



P U T U S A N

Nomor 247/Pdt.G/2014/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

xxx, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 247/Pdt.G/2014/PA Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Tiroang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 04 Juni 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/20/VI/2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang tertanggal 04 Juni 2012.



- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun 1 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua tergugat di xxx.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2012 karena Tergugat sering marah-marah masalah hal sepele dan jika Penggugat dan Tergugat bertengkar tante Tergugat selalu ikut campur, sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan keluarga Tergugat tersebut.
- 5 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi perselisihan dan pertengkar terjadi tepatnya pada bulan Juli 2013, Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan tante Tergugat juga ikut campur dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah Tergugat.
- 6 Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan yang berlangsung sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang.
- 7 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- 8 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali.
- 9 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, xxx terhadap Penggugat, xxx.
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 247/Pdt.G/2014/PA.Prg. tanggal 06 Mei 2014 dan 13 Mei 2014 Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten PinrangTiroang, Kabupaten Pinrang, Nomor 125/20/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu xxx, umur 22, tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan pabrik rak telur, tempat kediaman di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu satu kali dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 04 Juni 2012 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama satu tahun di Tiroang.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perkecokan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2012 karena Tergugat selalu marah meskipun masalah sepele dan tante Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa sejak bulan Juli 2013 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahah atas sikap Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih sembilan bulan lamanya pisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak pernah datang menemui Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir batin.
- Bahwa orangtua Penggugat sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

Saksi kedua xxx umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 04 Juni 2012 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama satu tahun lebih, namun sering cekcok;
- Bahwa penyebab percekcoakan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering marah sekalipun terhadap hal sepele.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa sejak bulan Juli 2013 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya karena diusir oleh tante Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 9 bulan lebih berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah saling memperdulikan.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.



- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, olehnya perkara ini tidak dimediasi namun demikian majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 04 Juni 2012, penggugat dan tergugat hidup bersama selama 1 tahun 1 bulan namun sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat sering marah meskipun terhadap hal sepele dan tante Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtua sejak bulan Juli 2013 karena tidak tahan atas sikap Tergugat sehingga Penggugat dan Terggat pisah tempat tinggal sembilan bulan lamanya tanpa nafkah lahir batin.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal. 5 dari 10 Put. No.247/Pdt.G2014/PA.Prg



sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek. (*vide* Pasal 149 ayat 1 R.Bg.)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, olehnya perkara ini tidak dimediasi namun demikian majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka Tergugat telah dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini termasuk perkara khusus, Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa karena pokok permasalahan ini adalah tidak ada ketentraman dalam rumah tangga dapat pula diartikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk pembuktian pokok masalah menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diharuskan mendengar kesaksian keluarga atau orang dekat, olehnya itu Penggugat telah menghadapkan keluarga dekat / kerabat masing-masing bernama Supriyadi bin Usman dan Hasniar binti Hasbullah sebagai saksi di persidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar . (*vide* Pasal 309 R.Bg.)



Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta –fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah sejak 4 Juni 2012, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran sejak tahun 2012 karena Tergugat sering marah meskipun terhadap masalah sepele dan tante Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan tergugat pulang ke rumah orangtuany sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2013 hingga sekarang sekitar 10 bulan lamanya tanpa nafkah lahir batin.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan telah pecah serta sudah pisah tempat tinggal sekitar sepuluh bulan lamanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

بالبينة إثباته جاز غيبة أو توار أو بتعزز تعزز فإن

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها زوجة رغبة عدم اشتد وان



Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan (2) undang – undang nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim secara *eks officio* memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini kepada Pembantu Pencatat Nikah ditempat tinggal penggugat dan tergugat atau ditempat terjadinya perkawinan.

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat (xxx) terhadap penggugat (xxx).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 331000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1435 H., oleh kami, Dra. Nurmiati, M.HI sebagai ketua majelis serta Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, MH. sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 9 dari 10 Put. No.247/Pdt.G2014/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut diatas dan Drs.H.Hasan, SH. sebagai panitera pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H.

Dra. Nurmiati, M.HI.

Dra. Hj. St. Sabiha,MH.

Panitera Pengganti,

Drs.Hasan Latta

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Hartanto, S.H.